

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR: 03 /PP.05.1-Kpt/3319/KPU-
Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum se bagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 ; PKPU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU /I/2018 .

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor: 03 /PP.05.1-Kpt/3319/KPU-
Kab/I/2019 diatur tentang :**

**Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gebog
Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2019
- Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019